



**SALINAN PUTUSAN PIDANA PEMILU
KAMPANYE DI LUAR JADWAL
AKHI FALAKHI
(BAWASLU KOTA PEKALONGAN)**

PPID BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
JL.PAPANDAYAN SELATAN NO.1 KOTA SEMARANG

PUTUSAN

No. 336/Pid.Sus/2020/PN.Pkl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama Lengkap : Muhammad Akhi Falakhi, S. Kom bin Usman Muhsin.

Tempat lahir : Pekalongan.

Umur/tgl.lahir : 32 tahun/ 20 Juli 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Jlamprang Gang I No. 26 RT 004 RW 017 Kelurahan
Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota
Pekalongan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : Diploma IV/Strata I.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Agung Dewantono, SH, Moh. Asad Arifuddin, SH, Muhammad Sidqon Famulaqih, SH dan Muhammad Bahrul Amiq, SH, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dalam AS&P Law Office & Partner yang berkantor di Jalan Ki Mangunsarkoro Perumahan Griya Jasa Sejahtera Blok A No.



3 Kelurahan gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/As.P.Kuasa/XI/2020 tanggal 15 Nopember 2020.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 336/Pid.Sus/2020/PN.Pkl tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 336/Pid.Sus/2020/PN.Pkl tanggal 8 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-02/Pekal/Eku.2/12/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AKHI FALAKHI, S.Kom Bin USMAN HUSIN bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) jo Pasal 69 huruf k Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo Pasal 57 huruf f, Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-02/Pekal/Eku.2/12/2020.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD AKHI FALAKHI, S.Kom Bin USMAN HUSIN berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) lembar prin screenshot Iklan Kampanye di Akun Resmi Pasangan Calon H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, S.TP Nomor Urut 1 Dengan Nama Akun Aladin For Pekalongan.
 - 1 (satu) keping CD yang berisikan file video iklan kampanye di akun resmi Pasangan H. A.Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, S.TP Nomor Urut 1 Dengan nama Akun Aladin For Pekalongan.
 - 12 (dua belas) lembar fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020.



- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Model BC4-KWK Tentang Pendaftaran Akun Media Sosial Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan.
- 4 (empat) lembar Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tertanggal 20 Oktober 2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Sosial, Media Daring, Mobil Alat Peraga dan bahan Kampanye.

Dikembalikan ke Bawaslu Kota Pekalongan melalui saksi Nusron, SE, Sy bin Sularno.

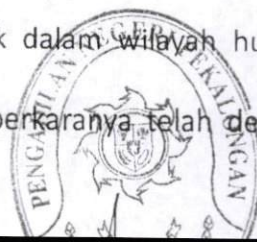
4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Akhi Falakhi, S. Kom dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleedoi) dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon agar Majelis memberikan putusan yang seadil-adiilnya berdasarkan nurani dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-02/Pekal/Eku.2/12/2020 tanggal 7 Desember 2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AKHI FALAKHI, S.Kom Bin USMAN MUHSIN pada tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain sebelum tanggal 22 Nopember 2020 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan Jalan Pembangunan Nomor 5 Kelurahan Pedukuhan Karaton Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang mengadili perkaranya telah dengan



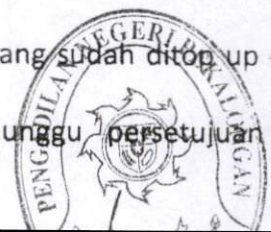
sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan KPU Kota/Kabupaten untuk masing-masing calon, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pekalongan ada 2 (dua) pasangan calon (Paslon) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan yaitu Pasangan Nomor Urut 1 H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, STP disingkat "ALADIN" dan Pasangan Nomor Urut 2 Hj. Balgis Diab, SE, S. Ag, MM dan H. Moch. Machrus, Lc, M. Si yang disingkat "BALGIS-MACHRUS" atau "BAGUS".
- Bahwa syarat untuk melakukan kampanye di Media Sosial Calon Walikota dan Wakil Walikota harus melakukan pendaftaran Akun atau mengisi Formulir Model BCA-KWK di KPU. Kemudian Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasangan Nomor Urut 1 H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, STP yang disingkat "ALADIN" telah mendaftarkan akun resmi di KPU Kota Pekalongan. Dalam Formulir Model BCA-KWK yang didaftarkan di KPU Kota Pekalongan yang ditandatangani oleh H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE di dalamnya memuat :

No.	Jenis aplikasi media sosial	Nama akun media sosial	Nama admin, pengelola media sosial
1.	Facebook	Aladin For Pekalongan	M. AKHI FALAKHI, S. Kom
2.	Instagram	Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)	M. AKHI FALAKHI, S. Kom
3.	Twitter	Aladin For Pekalongan (@aladin pkl)	M. AKHI FALAKHI, S. Kom
4.	Youtube	Aladin For Pekalongan	M. AKHI FALAKHI, S. Kom
5.	Facebook	Alaidop aladin	M. AKHI FALAKHI, S. Kom
6.	Instagram	Alaidop aladin (@alaidopaladin)	M. AKHI FALAKHI, S. Kom



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober Tahun 2020 sekira jam 10.00 WIB Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Pekalongan menerima informasi dari BAWASLU Jawa Tengah tentang adanya iklan kampanye aktif di **ad library facebook** di media sosial dengan link URL <https://www.facebook.com/aladinforpekalongan>. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 22.30 WIB saksi NASRON, S.E, Sy Bin SULARNO selaku Anggota Bawaslu Kota Pekalongan Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan Jalan Pembangunan Nomor 5 Kelurahan Pedukuhan Kraton Kecamatan pekalongan Utara Kota Pekalongan Pekalongan, menemukan adanya iklan kampanye bersponsor di Media sosial Facebook "ALADIN FOR PEKALONGAN " dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.
- Bahwa terdakwa telah mengunggah iklan kampanye bersponsor di media sosial facebook dengan nama akun "Aladin For Pekalongan" berupa video, gambar foto dan tulisan berupa visi misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor Urut 01 . Iklan kampanye bersponsor tersebut didanai sendiri oleh terdakwa. Dan cara terdakwa mengunggah atau menayangkan konten bersponsor atau iklan kampanye berupa video, gambar foto dan tulisan berupa visi misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor Urut 01 di akun atas nama Aladin For Pekalongan adalah yang pertama memilih postingan yang sudah ada yaitu yang sudah diposting sebelumnya di akun facebook Aladin For Pekalongan selanjutnya didaftarkan di Iklan Facebook kemudian memilih biaya, durasi dan jangkauan iklan selanjutnya terdakwa mengklik kirim dan membayar dengan menggunakan saldo yang sudah ditop up oleh terdakwa lebih dahulu di Facebook kemudian menunggu persetujuan dari



Facebook.

- Bahwa terdakwa mengunggah atau menayangkan kampanye bersponsor sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu :

1) Konten bersponsor – didanai oleh Muhammad Falakhi, terdapat gambar pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan “Kami Pasangan Calon Walikota H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius”, tertanggal 29 September 2020 - 02 Oktober 2020, ID : 667467380853103.

Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 35 rb-Rp. 40 rb dengan potensi jangkauan 500 rb-1 juta orang.

2) Konten bersponsor berupa foto dan terdapat tulisan “Wanita Persatuan Pembangunan Kota bersama Ibu Cawalkot-Cawawalkot Kota Pekalongan, #emakemakpilihAafSalahudin, #No1, #AladinForPekalongan, #TahtaUntukRakyat”. tertanggal 01 Oktober 2020 - 02 Oktober 2020, ID : 346261183246207. Didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan Rp. 10 rb – 15 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.

3) Konten bersponsor berupa foto dan terdapat tulisan “Peran Ayah Menjadi Pemimpin Keluarga”, tertanggal 04 Oktober 2020 - 06 Oktober 2020, ID : 431370151181205. Yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang

4) Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan “Kami Pasangan Calon Walikota Pekalongan H. A.



Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota Pekalongan H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius", tertanggal 04 Oktober 2020 - 07 Oktober 2020, ID : 369996834410635. Yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan Rp. 80 rb – 90 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang

- 5) Konten bersponsor berupa Vidio ajakan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan "Kami Pasangan Calon Walikota H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius", tertanggal 05 Oktober 2020 - 07 Oktober 2020, ID : 1031365823978505. Yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan Rp. 25 rb – 30 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang
- 6) Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Jaminan Akses Layanan Kesehatan bagi Setiap Warga (Program Unggulan Aladin)", tertanggal 07 Oktober 2020 - 08 Oktober 2020, ID : 349696939714207. Jumlah yang dibelanjakan Rp. 20 rb – 25 rb. Yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang
- 7) Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Pagi ini sekitar pukul 06.30 WIB Pasar Darurat yang berada di Jl. Patiunus terbakar. Diinfokan ada 7 kios terbakar dan 1 orang luka ringan. Mas @aaf_arslan turut prihatin atas musibah ini dan ikut meninjau lokasi



- kejadian untuk mendengarkan kabar secara langsung dari para pedagang serta mendengarkan unek-unek mereka", tertanggal 07 Oktober 2020 - 09 Oktober 2020, ID : 328218298477838. Yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 8) Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Saksi Inggit Soraya isteri Mas Aaf Arslan Calon Walikota Pekalongan nomer urut 1. Jangan khawatir ibu-ibu, Insya Allah nanti Mas Aaf menjadi Walikota dan saksi menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan akan menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif bagi ibu-ibu rumah tangga yang tentunya bisa membantu perekonomian keluarga", tertanggal 10 Oktober 2020 - 12 Oktober 2020, ID : 664218357834790. Yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan Rp. 15 rb – 20 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 9) Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Mba @inggitsoraya dan keluarga sowan ke rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Taj Yasin Maimoen Zubair. Ditemani isteri Gus Yasin Ning Nawal Nur Arofah, Mba Inggit menerima mawaidh (nasihat) dari Gus yasin dan Ning nawal" tertanggal 13 Oktober 2020 – 15 Oktober 2020, ID : 967477287071787, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 10) Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon walikota nomor urut 1 yang ada di Spesimen surat suara, tertanggal 14 Oktober 2020 - 17 Oktober 2020, ID : 365627364625347. Yang didanai oleh



Muhammad Falakhi Jumlah dibelanjakan Rp. 50 rb – 60 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang

- 11) Konten bersponsor berupa foto pasangan calon walikota nomor urut 1 dan tulisan “Selamat datang bulan kelahiran nabi Agung Muhammad SAW. Mari menyambut bulan mulian dengan memperbanyak sholawat kepada beliau “ tertanggal 19 Jktober 2020-20 Oktober 2020, ID : 374801740307751. Didanai oleh Muhammad Falakhi. Jumlah yang dibelanjakan Rp. 20 rb – Rp. 25 rb, potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang
- 12) Konten bersponsor berupa Gambar pasangan calon nomor urut 1 (Visi) dan tahta untuk rakyat dan terdapat tulisan tentang Visi, misi dan program unggulan pasangan calon nomor urut 1, tertanggal 20 Oktober -22 Oktober 2020, ID : 346026246630437, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan Rp. 40 rb – Rp. 45 rb, potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 13) Konten bersponsor berupa Gambar “SELAMAT HARI SANTRI 22 Oktober 2020” terdapat gambar pasangan calon nomor urut 1, tertanggal 21 Oktober 2020-22 Oktober 2020. ID 387332912675533 yang didanai oleh Muhammad Falakhi. Jumlah yang dibelanjakan Rp. 20 rb – Rp. 25 rb, potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang
- 14) Konten bersponsor berupa Gambar pasangan calon Nomor urut 1 dan tulisan klik (y) untuk dukungan anda dan updatr informasi Aladin, tertanggal 24 Oktober 2020 - 28 Oktober 2020, ID : 388016622380649, didanai oleh Muhammad Falakhi, didanai oleh Muhammad Falakhi. Jumlah yang dibelanjakan Rp. 70 rb – Rp. 80 rb, potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang



- 15) Konten berupa Video yang isinya berupa ajakan untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 01 dan terdapat tulisan "Hai temen-temen jangan lupa ya tanggal 9 Desember nanti pilih Mas Aaf dan Mas Salahudin untuk Pekalongan yang lebih maju, milenial bersama Aladin, Jaya !", tertanggal 26 Oktober 2020 - 28 Oktober 2020, ID: 363925091521410, didanai oleh Muhammad Jumlah yang dibelanjakan Rp. 20 rb – Rp. 25 rb, potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan Nomor : 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 150/PP.01.02-Kpt/3375/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tahapan kampanye melalui media sosial dilaksanakan selama 14 (empat belas hari) sebelum dimulainya masa tenang yaitu tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.
 - Bahwa terdakwa melakukan kampanye melalui Media Sosial Facebook "ALADIN FOR PEKALONGAN" dengan menayangkan iklan dari tanggal 29 September 2020 sampai dengan 26 Oktober 2020 adalah mendahului jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan yaitu mulai tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan 5 Desember 2020, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota



Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyatakan “ Penayangan iklan kampanye sebagaimana dalam Pasal 57 huruf f dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang “.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) jo Pasal 69 huruf k Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo Pasal 57 huruf f, Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nasron, SE Sy bin Sularno

- Bahwa saksi adalah anggota Bawaslu Kota Pekalongan bidang Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga.101 UU Nomor 7 Tahun 2017 antara lain :
 1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
 2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.



3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota
 4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota.
 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
 8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota dan,
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa tugas Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dihadapkan di persidangan karena terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye di luar masa kampanye pemilu yang telah ditetapkan.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Kantor Bawaslu Kota Pekalongan.
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Bawaslu Propinsi Jawa Tengah yang menyampaikan bahwa ada konten media kampanye melalui Bawaslu Kota Pekalongan, sehingga atas informasi tersebut kemudian keesokan harinya saksi menelusuri kebenarannya dan ternyata benar ada iklan kampanye.
 - Bahwa saat itu saksi melakukan penelusuran dan ternyata ada iklan kampanye bersponsor yang termuat dalam akun Facebook dan juga muncul biayanya.



- Bahwa di akun Facebook tersebut saat saksi lihat tertera nama akun Aladin For Pekalongan yang disponsori oleh atas nama terdakwa yaitu Mohamad Falakhi dan selanjutnya saksi telurusi lebih lanjut sampai kepada alamatnya dan ternyata terdakwa tersebut beralamat di daerah Jalan Jlamprang Krapyak Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa saksi melihat dalam akun Facebook tersebut dan melihat ada beberapa bentuk gambar dan juga video dan saat itu ada sekitar 18 (delapan belas) iklan yang tercantum, lalu saksi ambil screenshootnya, dan dari 18 (delapan belas) konten tersebut saksi ambil gambarnya ada 16 (enam belas) konten di Facebook Aladin For Pekalongan yang ada tulisannya didanai.
- Bahwa untuk iklan kampanye dapat ditampilkan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum jadwal masa tenang pemilu yaitu dari tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020.
- Bahwa tentang masa tenang tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota bahwa "dalam kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Walikota dan/atau Walikota dan



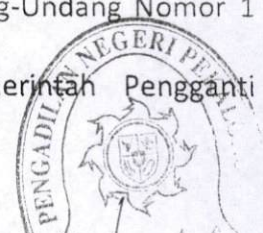
Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bahwa penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang”.

- Bahwa Pasal 57 berbunyi bahwa kampanye pemilihan serentak lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode : huruf f : “penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial dan media daring, jadi waktu penayangan iklan kampanye sesuai ketentuan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020.
- Bahwa iklan kampanye yang diposting baik melalui akun Facebook, Instagram, Youtube dan juga Twitter saksi melihat diposting dari sejak tanggal 24 Oktober 2020 hingga tanggal 28 Oktober 2020 dan semuanya sebelum masa tenang berlangsung yakni tanggal 22 Nopember 2020.
- Bahwa ciri-ciri iklan kampanye tersebut adalah tertulis di unggahannya ada sponsornya, dan kalau didanai oleh sponsor juga ada jangka waktunya, serta dapat diakses oleh masyarakat umum.
- Bahwa akun Facebook Aladin For Pekalongan tersebut dimiliki oleh terdakwa yang juga memiliki username dan password hanya satu orang dalam hal ini adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi hanya fokus di postingan yang diunggah di jadwal kampanye di media sosial yakni yang dilaksanakan 14 (empat belas) hari sebelum masa tenang.
- Bahwa dari pihak Bawaslu Kota Pekalongan sudah pernah melakukan sosialisasi mengenai semua tahapan pemilu yang didalamnya juga termasuk mengenai kampanye melalui media sosial juga media cetak



lainnya baik kepada masyarakat umum juga kepada para pasangan calon walikota dan wakilnya, dan khusus kepada para pasangan calon dari pihak Bawaslu juga pernah mengirimkan melalui surat.

- Bahwa kapan surat tersebut dikirim kepada para pasangan calon saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam perkara ini yaitu :
 1. Screenshot unggahan iklan kampanye di akun resmi Pasangan Calon H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, STP Nomor Urut 1 dengan nama akun Aladin for Pekalongan.
 2. File Video iklan kampanye di akun resmi Pasangan H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, STP Nomor Urut 1 dengan nama akun Aladin for Pekalongan.
 3. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kota/IV/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 150/PP.01.2-Kpt/3375/KPI-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.
 4. Formulir Model BC4-KWK tentang Pendaftaran Akun Media Sosial Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan.
 5. Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 1729/PL.02.4-SD/3375/KPU-Kot/X/2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Sosial, Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota "dalam kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu "Penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya kampanye".
- Bahwa Pasal 57 menyebutkan "Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode : huruf F : Penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial dan/media daring".
- Bahwa dengan demikian waktu penayangan iklan kampanye sesuai ketentuan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Muharnad Bilal bin Nur Jamil

- Bahwa saksi adalah anggota Bawaslu Kota Pekalongan, yang bertugas sebagai sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia termasuk divisi kampanye ada didalamnya, dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah terkait dengan kampanye, mempersiapkan teknis pelaksanaan kampanye.
- Bahwa dasar hukum tentang Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 adalah :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).



- Bahwa yang dimaksud dengan kampanye adalah kegiatan menyampaikan visi, misi dan program kerja yang bertujuan untuk meyakinkan pemilih.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU No. 13 Tahun 2020 pada pasal 57 bahwa kampanye serentak lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode :
 - a. pertemuan terbatas
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog
 - c. debat publik atau terbuka
 - d. penyebaran bahan kampanye
 - e. pemasangan alat peraga kampanye
 - f. penayangan iklan kampanye di media cetak, media massa elektronik, media sosial dan atau media daring.
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan ketentuan peraturan perundangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan iklan kampanye menurut Pasal 57 huruf f PKPU No. 13 Tahun 2020 adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan pasangan calon atau meyakinkan pemilih memberi dukungan kepada pasangan calon yang difasilitasi oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Bahwa sesuai dengan PKPU No. 13 Tahun 2020 yang dimaksud dengan media sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berbagi serta menciptakan konten berbasis komunitas.



- Bahwa jadwal tahapan kampanye sudah ada dalam bentuk SK KPU Kota Pekalongan Nomor 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Perubahan ketiga atas keputusan komisi pemilihan Umum kota pekalongan Nomor 150/PP.01-Kpt/3375/KPU-Kot/20219 tentang pedoman teknis tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Pekalongan tahun 2020.
- Bahwa tahapan kampanye dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020.
- Bahwa masa tenang dalam tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota kota pekalongan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020.
- Bahwa sebelum kampanye dilaksanakan kami sudah melaksanakan rakor terlebih dahulu dengan partai politik jauh sebelum masa kampanye, dan setelah itu dilaksanakan baru dilakukan proses selanjutnya yakni rakor untuk sosialisasi dengan para pasangan calon yang telah diusung partai politik.
- Bahwa tahapan kampanye berupa kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik dalam tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota Pekalongan 2020 dilaksanakan npada tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020.
- Bahwa tahapan metode kampanye berupa penayangan iklan kampanye di media sosial boleh dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- Bahwa pihak KPU sudah pernah mensosialisasikan terkait tahapan/metode kampanye berupa penayangan iklan kampanye.



- Bahwa ada perbedaan untuk masa kampanye dalam situasi normal dengan di masa pandemi ini yaitu untuk sekarang ini model kampanye difokuskan melalui sarana media sosial, sedangkan untuk kampanye massal ditiadakan dan hanya dapat dilakukan pertemuan dengan jumlah peserta maksimal sebanyak 50 (lima puluh) orang saja.
- Bahwa terkait kampanye di media sosial dalam tahapan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota Pekalongan 2020 berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 bahwa pasangan calon, tim kampanye, partai politik mendaftarkan akun media sosial ke KPU dalam bentuk formulir model BC4-KWK yang diisi untuk pendaftaran akun.
- Bahwa untuk akun Aladin for Pekalongan terdaftar di KPU Kota Pekalongan pada tanggal 29 September 2020 dengan nama Admin Muhammad Akhir Falakhi, S.Kom.
- Bahwa untuk pendaftaran akun boleh lebih dari 1 (satu), dan untuk terdakwa Muhamad Falakhi sendiri telah mendaftarkan 6 akun di KPU.
- Bahwa media sosial yang didaftarkan terdakwa ada Facebook, Instagram, Twitter dan juga Youtube.
- Bahwa untuk teknis kampanye pasangan calon awal sosialisasi pada tanggal 25 September 2020.
- Bahwa yang mengelola akun-akun tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa pernah dipanggil untuk klarifikasi di Bawaslu pada tanggal 28-29 Oktober 2020.
- Bahwa untuk Tahapan-tahapan Pemilukada adalah :
 1. Pelantikan Badan Adhoc KPU di tingkat Kelurahan (KPPS).
 2. Pembentukan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih).
 3. Pembentukan KPPS (Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara).



4. Pendaftaran Pasangan Calon.
 5. Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon.
 6. Pemungutan Suara.
 7. Rekapitulasi.
 8. Penetapan Pemenang Pasangan Calon menjadi Walikota dan Wakil Walikota.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam perkara ini yaitu :
1. Screenshot unggahan iklan kampanye di akun resmi Pasangan Calon H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, STP Nomor Urut 1 dengan nama akun Aladin for Pekalongan.
 2. File Video iklan kampanye di akun resmi Pasangan H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, STP Nomor Urut 1 dengan nama akun Aladin for Pekalongan.
 3. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kota/IV/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 150/PP.01.2-Kpt/3375/KPI-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.
 4. Formulir Model BC4-KWK tentang Pendaftaran Akun Media Sosial Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan.
 5. Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 1729/PL.02.4-SD/3375/KPU-Kot/X/2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Sosial, Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan tidak keperat...

3. Saksi Singgih Widiyanto, ST bin Slamet

- Bahwa saksi adalah staf Bawaslu Kota Pekalongan Divisi Pengawasan, yang bertugas mengawasi tahapan pilkada termasuk juga kampanye dan termasuk melakukan pengawasan proses dan pelaksanaan pemilukada.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB saksi bersama dengan tim penelusuran informasi awal Bawaslu Kota Pekalongan menemukan adanya sebuah iklan kampanye di media sosial facebook "Aladin for Pekalongan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pekalongan.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui informasi tersebut dari saksi Nasron selaku atasan saksi di Bawaslu Kota Pekalongan yang telah mendapat informasi bahwa ada iklan kampanye yang diupload di media sosial.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2020 saksi membuka link sesuai info yang diterima dan saksi buka laman facebook untuk melihat semua iklan yang ada dan saksi piluh iklan politik dan terlihat semua kontennya kemudian saksi menemukan akun #Aladin for Pekalongan lalu saksi melaporkan kepada atasan saksi.
- Bahwa saksi bekerja hanya sebatas teknisnya saja untuk pelacakan dan pengawasan di media sosial kemudian semua hasilnya saksi laporkan kepada atasan saksi yaitu saksi Nasron.



- Bahwa akun yang berkaitan dengan postingan terdakwa, bahwa terdakwa telah mendaftarkan sebanyak 6 (enam) akun dan yang berkaitan dengan postingan terdakwa ada sekitar 10 (sepuluh) postingan.
- Bahwa iklan tersebut bersponsor dan semua orang bisa melihat siapa yang mensponsori dan biayanya berapa juga bisa dilihat.
- Bahwa untuk iklan tersebut menurut saksi tidak terbatas orang tertentu karena semua orang bisa melihat sepanjang berteman dalam media sosial tersebut.
- Bahwa dalam halaman akun media sosial facebook "Aladin for Pekalongan" tersebut ditemukan iklan kampanye yang diunggah di halaman media sosial facebook dikarenakan unggahan berupa video, tulisan, gambar terdapat tulisan sponsor dan itu merupakan ciri-ciri dari iklan di media sosial facebook.
- Bahwa yang dimaksud dengan sponsor adalah suatu konten yang berbayar atau didanai untuk ditayangkan dalam jangka waktu dan jangkauan tertentu di media sosial facebook tersebut.
- Bahwa unggahan di halaman media sosial facebook "Aladin for Pekalongan" tersebut berupa video, tulisan, maupun gambar yang terdapat sponsor tersebut memuat ajakan untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan Tahun 2020 nomor urut 1 H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, STP dan setelah dilakukan pendalaman yang menjadi sponsor dalam iklan kampanye di media sosial facebook "Aladin For Pekalongan" tersebut adalah Muhamad Falakhi.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam perkara ini yaitu :



1. Screenshot unggahan iklan kampanye di akun resmi Pasangan Calon H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, STP Nomor Urut 1 dengan nama akun Aladin for Pekalongan.
 2. File Video iklan kampanye di akun resmi Pasangan H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, STP Nomor Urut 1 dengan nama akun Aladin for Pekalongan.
 3. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kota/IV/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 150/PP.01.2-Kpt/3375/KPI-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.
 4. Formulir Model BC4-KWK tentang Pendaftaran Akun Media Sosial Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan.
 5. Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 1729/PL.02.4-SD/3375/KPU-Kot/X/2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Sosial, Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.
- Bahwa sampai sekarang iklan kampanye tersebut masih ada di laman iklan akun facebook "Aladin for Pekalongan, dan sepengetahuan saksi iklan tersebut tidak bisa dihapus oleh pemilik akun dan bisa hilang dari laman iklan akun facebook "Aladin for Pekalongan dalam jangka waktu tertentu sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun iklan tersebut baru bisa dihapus oleh pemilik akun ataupun admin.



- Bahwa iklan atau konten bersponsor yang diunggah di akun media sosial facebook "Aladin for Pekalongan tersebut adalah :

1. Halaman profile iklan di akun facebook "Aladin for Pekalongan terdapat tulisan Iklan dari Aladin for Pekalongan, 18 hasil (hasil mencakup iklan aktif dan tidak aktif tentang isu sosialm pemilu dan politik) diluncurkan bulan Oktober 2020.
2. Konten bersponsor didanai oleh Muhamad Falakhi, terdapat gambar pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan "Kami pasangan Calon walikota dan wakil walikota H. Afzan Arslan Djunaid, SE dan calon wakil walikota H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan masyarakat kota pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius tertanggal 29 September 2020-2 Oktober 2020, ID 667467380853103.
3. Konten Video ajakan untuk memilih tertanggal 26 Oktober 2020-28 Oktober 2020 ID : 363925091521410-didanai oleh Muhammad Falakhi, terdapat tulisan "Hai temen-temen jangan lupa ya anggal 9 Desember 2020 nanti pilih Mas Aaf dan Mas Salahudin untuk Pekalongan yang lebih maju". Isi video berupa ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut 1.
4. Konten Gambar pasangan calon nomor urut 1, tertanggal 24 Oktober 2020 – 28 Otober 2020, ID : 388016622380649, bersponsor-didanai oleh Muhammad Falakhi, terdapat tulisan Klik (y) untuk dukungan Anda dan update informasi Aladin.
5. Konten Gambar "SELAMAT HARI SANTRI 22 Oktober 2020" terdapat gambar pasangan calon nomor urut 1, bersponsor, didanai oleh Muhammad Falakhi.



6. Konten Bersponsor – didanai oleh Muhammad Falakhi, terdapat gambar pasangan calon nomor urut 1 (visi), terdapat tulisan tentang visi pasangan calon nomor urut 1, potensi jangkauan 500 rb-1 juta orang.
7. Konten Bersponsor – didanai oleh Muhammad Falakhi, terdapat foto pasangan calon nomor urut 1, tertanggal 19 Oktober 2020 – 20 Oktober 2020, ID : 374801740307751.
8. Konten Berponsor – didanai oleh Muhammad Falakhi, terdapat gambar pasangan calon walikota nomor urut 1 yang ada di spesimen surat suara, tertanggal 14 Oktober 2020 – 17 Oktober 2020, ID : 365627364625347, jumlah dibelanjakan Rp. 50 rb – 60 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
9. Konten Bersponsor – didanai oleh Muhammad Falakhi, terdapat foto dan tulisan “Mba @inggitsoraya dan keluarga sowan ke rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Taj Yasin aMaimoen Zubari. Ditemani isteri Gus Yasin Ning Nawal Nur Arofah, Mba Inggit menerima mawaidh (nasihat) dari Gus Yasin dan Ning Nawal”, tertanggal 13 Oktober 2020 – 15 Oktober 2020, ID : 967477287071787.
10. Konten Bersponsor- didanai oleh Muhammad Falakhi, terdapat foto tulisan “Saya Inggit Soraya isteri Mas Aaf Arslan Calon Walikota Pekalongan nomer urut 1. Jangan khawatir ibu-ibu, Insya Allah nanti Kota Pekalongan akan menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif bagi ibu-ibu rumah tangga yang tentunya bisa membantu perekonomian keluarga”, tertanggal 10 Oktober 2020 – 12 Oktober 2020, ID : 664218357834790. Jumlah ang dibelanjakan Rp. 15 rb – 20 rb, potensi jangkauan 500 rb- 1 jt orang.



11. Konten Bersponsor – didanai oleh Muhammad Falakhi, terdapat foto dan tulisan “Pagi ini sekitar pukul 06.30 WIB Pasar Darurat yang berada di Jl. Patiunus terbakar. Infokan ada 7 kios terbakar dan 1 Orang luka ringan. Mas @aaf_arслан turut prihatin atas musibah ini dan ikut meninjau lokasi kejadian untuk mendengarkan kabar secara langsung dari para pedagang serta mendengarkan uneg-uneg mereka”, tertanggal 7 Oktober 2020 – 9 Oktober 2020, ID : 328218298477838. Jumlah yang dibelanjakan Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb-1 jt orang.
12. Konten Bersponsor – didanai oleh Muhammad Falakhi, terdapat foto dan tulisan “Jaminan Akses Layanan Kesehatan bagi setiap warga (Program Unggulan Aladin)” tertanggal 7 Oktober 2020 – 8 Oktober 2020, ID : 349696939714207. Jumlah yang dibelanjakan Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
13. Konten Bersponsor – didanai oleh Muhammad Falakhi, terdapat foto dan terdapat tulisan “Peran Ayah Menjadi Pemimpin Keluarga” tertanggal 4 Oktober 2020 – 6 Oktober 2020, ID : 431370151181205.
14. Konten Bersponsor – didanai oleh Muhammad Falakhi, terdapat gambar pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan “Kami Pasangan Calon Walikota Pekalongan H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE dan Calon Wakil Walikota Pekalongan H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius”, tertanggal 4 Oktober 2020 – 7 Oktober 2020, ID : 369996834410635.



15. Konten Bersponsor – didanai oleh Muhammad Falakhi, terdapat video ajakan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan “Kamu Pasangan Calon Walikota H.A. Afzan Arslan Djunaid, SE dan Calon Wakil Walikota H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius”, tertanggal 5 Oktober 2020 – 7 Oktober 2020, ID : 1031365823978505.
16. Konten Bersponsor – didanai oleh Muhammad Falakhi, terdapat foto dan terdapat tulisan “Wanita Persatuan Pembangunan Kota bersama Ibu Cawalkot-Cawawalkot Pekalongan, #emakemakpilihAafSalahudin, #No1, #AladinForPekalongan, #TahtaUntukRakyat”, tertanggal 1 Oktober 2020 – 20 Oktober 2020, ID : 346261183246207. Jumlah yang dibelanjakan Rp. 10 rb – Rp. 15 rb, potensi jangkauan 500 rb- 1 jt orang.

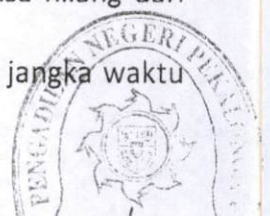
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi M. Bowo Laksono bin Wardoyo

- Bahwa saksi adalah ketua tim pemenangan pasangan calon walikota dan wakil walikota tahun 2020 nomor urut 1 dan ditunjuk sejak bulan September 2020.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah saksi adalah mengkoordinir seluruh tim pemenangan.
- Bahwa awalnya yang membentuk tim pemenangan adalah adanya gagasan dari paslon nomor urut 1 kemudian setelah dirundingkan bersama-sama terbentuklah Tim Pemenangan dan saksi sebagai ketuanya.



- Bahwa terdakwa ditunjuk oleh pasangan calon nomor urut 1 sebagai admin untuk mengelola akun resmi yang sudah terdaftar ke KPU Kota Pekalongan yang digunakan untuk kepentingan kampanye di media sosial.
- Bahwa kapan terdakwa ditunjuk sebagai admin saksi sudah lupa tetapi seingat saksi sekitar bulan September-Oktober 2020.
- Bahwa tugas admin adalah melakukan kampanye di media massa dan membantu menyelesaikan tugas-tugas administrasi.
- Bahwa akun resmi paslon nomor urut 1 adalah @aladinforpekalongan yang dikelola oleh terdakwa.
- Bahwa tugas admin adalah untuk berkampanye di media sosial namun teknisnya bagaimana saksi tidak tahu, sepenuhnya saksi serahkan kepada admin yang lebih tahu.
- Bahwa pihak pasangan calon walikota dan wakil walikota pekalongan nomor urut 1 telah mendaftarkan akun resmi di KPU Kota Pekalongan sebagai persyaratan untuk melakukan kampanye di media sosial.
- Bahwa seingat saksi, saksi belum pernah diberitahu mengenai jangka waktu untuk pasang iklan berbayar di media sosial.
- Bahwa oleh karena saksi selaku ketua tim pemenang juga belum tahu mengenai hal tersebut maka kami juga belum memberitahukan kepada terdakwa.
- Bahwa untuk admin juga memiliki anggota tetapi untuk urusan memposting dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa hingga sekarang iklan kampanye tersebut masih ada di laman-laman iklan akun facebook "Aladin For Pekalongan", sepengetahuan saksi iklan tersebut tidak dapat dihapus oleh pemilik akun dan bisa hilang dari laman iklan akun facebook "Aladin For Pekalongan" dengan jangka waktu



tertentu dan sepengetahuan saksi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun iklan tersebut baru bisa dihapus oleh pemilik akun ataupun admin.

- Bahwa metode yang dilakukan sehubungan dengan kampanye yang dilakukan adalah dengan Pemasangan APK, Sosialisasi, dan kampanye melalui media sosial.
- Bahwa akun resmi yang didaftarkan di KPU Kota Pekalongan adalah Aladin for Pekalongan untuk akun di Facebook, dikelola oleh terdakwa, nama akun @aladinforpekalongan untuk nama akun di Instagram dikelola oleh terdakwa, nama akun @aladinforpekalongan untuk nama akun di twitter dan dikelola oleh terdakwa, nama akun Aladin For Pekalongan untuk nama akun di Youtube dan dikelola oleh terdakwa, nama akun Alaidop aladin untuk nama akun di Facebook juga dikelola oleh terdakwa, serta nama akun @alaidopaladin untuk nama akun di Instagram juga dikelola oleh terdakwa.
- Bahwa saksi pernah menerima sosialisasi dari KPU kota.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rambu-rambu nya terkait aturan iklan kampanye yang ditayangkan di media sosial karena saksi selaku ketua tim pemenangan paslon nomor urut 1 belum pernah mendapatkan penjelasan ataupun sosialisasi dari pihak KPU Kota Pekalongan terkait jadwal penayangan iklan kampanye di media sosial.
- Bahwa kalau saksi mengetahui maka saksi pasti akan menyampaikan informasi tentang tata cara pelaksanaan iklan kampanye di media sosial kepada pihak terkait yaitu admin.



- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar merupakan iklan kampanye yang ada di media sosial facebook dengan nama akun Aladin For Pekalongan bersponsor Muhammad Falakhi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai Admin Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 Nomor Urut 1 H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, STP, dan ditunjuk pada tanggal 26 September 2020 dan sejak saat itu terdakwa mulai bekerja.
- Bahwa pada awal terdakwa bekerja sebagai admin pemenang pemilu terdakwa membuat akun di beberapa media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube.
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai Admin pengelola akun media social dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan nomor urut 1 (H.ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E DAN H. SALAHUDIN, S.TP) yang terdaftar di KPU Kota Pekalongan dengan tugas dan tanggung jawab pengelola akun media social dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan nomor urut 1 (H.ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.EdanH. SALAHUDIN, S.TP) yang terdaftar di KPU Kota Pekalongan yaitu mengunggah Video, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi Paslon Nomor Urut 1, dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1.
- Bahwa terdakwa mengelola akun media social dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan nomor urut 1 (H.ACHMAD AFZAN ARSLAN



DJUNAID, S.E DAN H. SALAHUDIN, S.TP) yang terdaftar di KPU Kota Pekalongan yaitu Akun atas nama **AlaidopAladin** di Media social Facebook (sudah tidak aktif), Akun atas nama **AlaidopAladin (@alidopaladin)** di Media social Instragram (sudahtidakaktif), Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Facebook, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)** di Media social Instragram, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladin_ pkl)** di Media social Twitter, dan Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Youtube.

- Bahwa terdakwa mengelola akun media social dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan nomor urut 1 (H.ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E DAN H. SALAHUDIN, S.TP) yang terdaftar di KPU Kota Pekalongan yaitu sejak tanggal 26 September 2020.
- Bahwa akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Facebook, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)** di Media social Instragram, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladin_ pkl)** di Media social Twitter, dan Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Youtube yang membuat adalah terdakwa sendiri dan **Username** dan **Pasword** yang tahu hanya terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah mengunggah berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Facebook, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)** di Media social Instragram, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladin_ pkl)** di Media social Twitter, dan Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Youtube



- Bahwa terdakwa menggunggah berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Facebook, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)** di Media social Instragram, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladin_pkl)** di Media social Twitter, dan Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Youtube yaitu sejak tanggal 26 September 2020 yang umum **sedangkan yang berbayar atau iklan sejak tanggal 29 September 2020.**
- Bahwa terdakwa mendapat Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, kemudian diunggah di Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Facebook, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)** di Media social Instragram, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladin_pkl)** di Media social Twitter, dan Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Youtube yaitu dari Keluarga calon walikota nomor urut 1 (H.ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E), dan ada juga dari Relawan " **Aladin**"
- Bahwa Konten berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, yang sudah terdakwa unggah di akun media sosial **Aladin For Pekalongan** di Media social Facebook, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)** di Media social Instragram, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladin_pkl)** di Media social Twitter, dan Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Youtube tersebut yaitu, kurang lebih 15 (lima belas) kali sejak terdakwa menjadi Admin sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa terdakwa yang menggunggah dan mendanai konten berupa Video, Gambar Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon



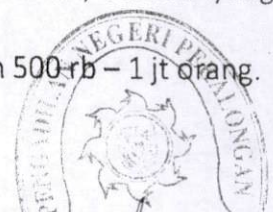
Nomor urut 1 tersebut, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook, yaitu :

- 1) Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan "Kami Pasangan Calon Walikota H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius", tertanggal 29 September 2020-02 Oktober 2020, ID :**667467380853103**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 35 rb - Rp. 40 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 2) Konten bersponsor berupa foto dan terdapat tulisan "Wanita Persatuan Pembangunan Kota bersama Ibu Cawalkot-Cawawalkot Kota Pekalongan, #emakemakpilihAafSalahudin, #No1, #AladinForPekalongan, #TahtaUntukRakyat". tertanggal 01 Oktober 2020 - 02 Oktober 2020, ID :**346261183246207**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 10 rb – 15 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 3) Konten bersponsor berupa foto dan terdapat tulisan "Peran Ayah Menjadi Pemimpin Keluarga", tertanggal 04 Oktober 2020 - 06 Oktober 2020, ID : **431370151181205**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 4) Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan "Kami Pasangan Calon WalikotaPekalongan H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota Pekalongan H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota >Pekalongan



untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius", tertanggal 04 Oktober 2020 - 07 Oktober 2020, ID : **369996834410635**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 80 rb – 90 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.

- 5) Konten bersponsor berupa Video ajakan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan "Kami Pasangan Calon Walikota H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius", tertanggal 05 Oktober 2020 - 07 Oktober 2020, ID : **1031365823978505**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 25 rb – 30 rb dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 6) Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Jaminan Akses Layanan Kesehatan bagi Setiap Warga (Program Unggulan Aladin)", tertanggal 07 Oktober 2020 - 08 Oktober 2020, ID : **349696939714207**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi , Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 7) Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Pagi ini sekitar pukul 06.30 WIB Pasar Darurat yang berada di Jl. Patiunus terbakar. Diinfokan ada 7 kios terbakar dan 1 orang luka ringan. Mas @aaf_arslan turut prihatin atas musibah ini dan ikut meninjau lokasi kejadian untuk mendengarkan kabar secara langsung dari para pedagang serta mendengarkan unek-unek mereka", tertanggal 07 Oktober 2020 - 09 Oktober 2020, ID : **328218298477838**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.



- 8) Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Saksi Inggit Soraya isteri Mas Aaf Arslan Calon Walikota Pekalongan nomer urut 1. Jangan khawatir ibu-ibu, Insya Allah nanti Mas Aaf menjadi Walikota dan saksi menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan akan menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif bagi ibu-ibu rumah tangga yang tentunya bias membantu perekonomian keluarga", tertanggal 10 Oktober 2020 - 12 Oktober 2020, ID : **664218357834790**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 15 rb – 20 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 9) Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Mba @inggitsoraya dan keluarga sowan ke rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Taj Yasin Maimoen Zubair. Ditemani isteri Gus Yasin Ning Nawal Nur Arofah, Mba Inggit menerima mawaidh (nasihat) dari Gus Yasin dan Ning Nawal", tertanggal 13 Oktober 2020 - 15 Oktober 2020, ID : **967477287071787**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 10) Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon walikota nomor urut 1 yang ada di Spesimen surat suara, tertanggal 14 Oktober 2020 - 17 Oktober 2020, ID : **365627364625347**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 50 rb – 60 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 11) Konten bersponsor berupa foto pasangan calon walikota nomor urut 1 dan tulisan Selamat dating bulan kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW. Mari menyambut bulan mulia ini dengan memperbanyak shalawat kepada beliau. **إصــــلوا علينا نبي محمد**, tertanggal 19 Oktober 2020 - 20 Oktober 2020, ID : **374801740307751**. yang didanai oleh Muhammad Falakhi,

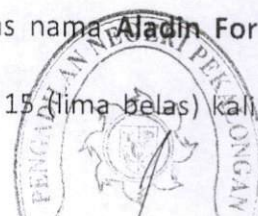


Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.

- 12) Konten bersponsor berupa Gambar pasangan calon nomor urut 1 (Visi) dan Tahta untuk rakyat dan terdapat tulisan tentang Visi, Misi dan Program Unggulan pasangan calon nomor urut 1, tertanggal 20 Oktober 2020 - 22 Oktober 2020, ID : **346026246630437**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 40 rb – 45 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 13) Konten bersponsor berupa Gambar “SELAMAT HARI SANTRI 22 Oktober 2020” terdapat gambar pasangan calon nomor urut 1, tertanggal 21 Oktober 2020 - 22 Oktober 2020, ID : **387332912675533**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 14) Konten bersponsor berupa Gambar pasangan calon Nomor urut 1 dan tulisan Klik (y) untuk dukungan Anda dan update informasi Aladin, tertanggal 24 Oktober 2020 - 28 Oktober 2020, ID : **388016622380649**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 70 rb – 80 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang
- 15) Konten bersponsor berupa Video yang Isi Video berupa ajakan untuk memilih pasangan calon Nomor urut 01. dan terdapat tulisan “Hai temen-temen jangan lupa ya tanggal 9 Desember nanti pilih Mas Aaf dan Mas Salahudin untuk Pekalongan yang lebih maju ,Milenial bersama Aladin, Jaya! “. tertanggal 26 Oktober 2020 - 28 Oktober 2020, ID: **363925091521410**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.



- Bahwa yang mengunggah Konten berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1 tersebut diatas, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook tulisan Bersponsor, terdapat tanggal, Nomor ID, Didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan dan Potensi jangkauan yaitu :
 - a. **Bersponsor** adalah iklan berbayar di media social Facebook
 - b. **Terdapat Tanggal** adalah Tanggal durasi atau waktu iklan.
 - c. **Nomor ID** adalah nomor Order Iklan.
 - d. **Didanai oleh Muhammad Falakhi** adalah, sumber pendanaan dari Nomor rekening Facebook atas nama terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa Top up terlebih dahulu Facebook.
 - e. **Jumlah yang dibelanjakan** adalah tariff harga penayangan iklan per konten dalam penayangan masa iklan dan.
 - f. **Potensi jangkauan** adalah yang bias dijangkau oleh iklan tersebut, dan terdakwa memilih jangkauan iklan di sekitar Kota.
- Bahwa uang/dana yang sudah Terdakwa keluarkan untuk membayar penayangan berupa iklan kampanye berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook sebanyak 15 (lima belas) kali adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mengunggah/menayangkan konten bersponsor/iklan kampanye berupa Video, Gambar Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook sebanyak 15 (lima belas) kali,



yang Terdakwa bayar adalah : yang pertama memilih Postingan yang sudah ada (yang sudah diposting sebelumnya di akun Facebook **Aladin For Pekalongan**, selanjutnya didaftarkan di Iklan Facebook kemudian memilih biaya, durasi dan jangkauan iklan, selanjutnya terdakwa klik kirim dan terdakwa membayar dengan menggunakan saldo yang sudah Top Up terlebih dahulu di Facebook, kemudian menunggu persetujuan dari Facebook.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah/menayangkan dan mendanai konten bersponsor/iklan kampanye berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook sebanyak 15 (lima belas) kali adalah untuk Pencitraan, berbagi informasi tentang pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1.

- Bahwa ciri-ciri postingan/unggahan konten yang beriklan yaitu :

- a. Ada tulisan berseponsor di bagian atas konten di halaman media social Facebook.
- b. Ada tanggal durasi penayangan di bagian atas konten di halaman media social Facebook.
- c. Ada Nomor ID di bagian atas konten di halaman media social Facebook.
- d. Ada tulisan dinadani oleh seseorang yang beriklan di halaman media social Facebook.
- e. Bisa dilihat oleh orang yang tidak mengikuti akun tersebut.

- Bahwa untuk jangkauan iklan yang Terdakwa unggah di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook yaitu. Bisa



dijelaskan misalnya dengan tarif Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari bias menjangkau 3000 sampai 5000 orang/viewer, dengan area penayangan di Kota Pekalongan.

- Bahwa ketika Terdakwa mengunggah/menayangkan Iklan kampanye berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa VisiMisi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook tersebut adalah atas Inisiatif terdakwa sendiri namun sudah di konsultasikan kepada Tim Paslon Calon walikota nomor urut 1 atau keluarga Paslon Calon walikota nomor urut 1, setelah disetujui kemudian terdakwa mengunggah dalam bentuk Video, Foto, gambar dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1 dan iklan bersponsor dihalaman media social Facebook atas nama akun **Aladin For Pekalongan**.
 - Bahwa Terdakwa tidak menerima upah/Honor untuk mengunggah/menayangkan Iklan kampanye berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook akan tetapi untuk biaya Iklan dari Tim Paslon Calon walikota nomor urut 1 atau keluarga Paslon Calon Walikota nomor urut 1.
- (H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E).
- Bahwa terdakwa tidak tahu orang yang dapat melihat iklan kampanye yang diunggah/tayangkan di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook dikarenakan siapa yang bisa melihat iklan tersebut wewenangnya dari pihak Facebook
 - Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 15 (lima belaslembar) *Screenshot* unggahan konten



bersponsor berupa Video, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1.:

- 1). Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan "Kami Pasangan Calon Walikota H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius", tertanggal 29 September 2020-02 Oktober 2020, ID :**667467380853103**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 35 rb - Rp. 40 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 2). Konten bersponsor berupa foto dan terdapat tulisan "Wanita Persatuan Pembangunan Kota bersama Ibu Cawalkot-Cawawalkot Kota Pekalongan, #emakemakpilihAafSalahudin, #No1, #AladinForPekalongan, #TahtaUntukRakyat". tertanggal 01 Oktober 2020 - 02 Oktober 2020, ID :**346261183246207**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 10 rb – 15 rb, denganpotensijangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 3). Konten bersponsor berupa foto dan terdapat tulisan "Peran Ayah Menjadi Pemimpin Keluarga", tertanggal 04 Oktober 2020 - 06 Oktober 2020, ID : **431370151181205**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 4) Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan "Kami Pasangan Calon WalikotaPekalongan H. A. Afzan



Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota Pekalongan H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius", tertanggal 04 Oktober 2020 - 07 Oktober 2020, ID : **369996834410635**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 80 rb – 90 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.

- 5). Konten bersponsor berupa Video ajakan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan "Kami Pasangan Calon Walikota H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius", tertanggal 05 Oktober 2020 - 07 Oktober 2020, ID : **1031365823978505**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 25 rb – 30 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 6). Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Jaminan Akses Layanan Kesehatan bagi Setiap Warga (Program Unggulan Aladin)", tertanggal 07 Oktober 2020 - 08 Oktober 2020, ID : **349696939714207**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 7). Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Pagi ini sekitar pukul 06.30 WIB Pasar Darurat yang berada di Jl. Patiunus terbakar. Diinfokan ada 7 kios terbakar dan 1 orang luka ringan. Mas @aaf_arslan turut prihatin atas musibah ini dan ikut meninjau lokasi kejadian untuk mendengarkan kabar secara langsung dari para pedagang serta mendengarkan unek-

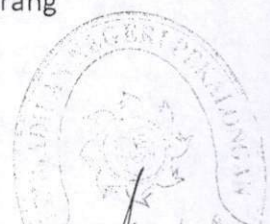


unek mereka", tertanggal 07 Oktober2020 - 09 Oktober 2020, ID : **328218298477838**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb ,potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang

- 8). Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Saksi Inggit Soraya isteri Mas Aaf Arslan Calon Walikota Pekalongan nomer urut 1. Jangan khawatir ibu-ibu, Insya Allah nanti Mas Aaf menjadi Walikota dan saksi menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan akan menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif bagi ibu-ibu rumah tangga yang tentunya bisa membantu perekonomian keluarga", tertanggal 10 Oktober 2020 - 12 Oktober 2020, ID : **664218357834790**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 15 rb – 20 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jtoran
- 9) Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Mba @inggitsoraya dan keluarga sowan ke rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Taj Yasin Maimoen Zubair. Ditemani isteri Gus Yasin Ning Nawal Nur Arofah, Mba Inggit menerima mawaidh (nasihat) dari Gus Yasin dan Ning Nawal", tertanggal 13 Oktober2020 - 15 Oktober 2020, ID : **967477287071787**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 10) Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon walikota nomor urut 1 yang ada di Spesimen surat suara, tertanggal 14 Oktober2020 - 17 Oktober 2020, ID : **365627364625347**, yang didanai oleh Muhammad

Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 50 rb – 60 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.

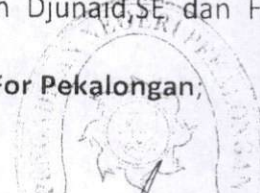
- 11) Konten bersponsor berupa foto pasangan calon walikota nomor urut 1 dan tulisan Selamat datang bulan kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW. Mari menyambut bulan mulia ini dengan memperbanyak shalawat kepada beliau. إسألوا علياً النبي محمد, tertanggal 19 Oktober 2020 - 20 Oktober 2020, ID : **374801740307751**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 12) Konten bersponsor berupa Gambar pasangan calon nomor urut 1 (Visi) dan Tahta untuk rakyat dan terdapat tulisan tentang Visi, Misi dan Program Unggulan pasangan calon nomor urut 1, tertanggal 20 Oktober 2020 - 22 Oktober 2020, ID : **346026246630437**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 40 rb – 45 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 13) Konten bersponsor berupa Gambar “SELAMAT HARI SANTRI 22 Oktober 2020” terdapat gambar pasangan calon nomor urut 1, tertanggal 21 Oktober 2020 - 22 Oktober 2020, ID : **387332912675533**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 14) Konten bersponsor berupa Gambar pasangan calon Nomor urut 1 dan tulisan Klik (y) untuk dukungan Anda dan update informasi Aladin, tertanggal 24 Oktober 2020 - 28 Oktober 2020, ID : **388016622380649**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 70 rb – 80 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang



- 15) Konten bersponsor berupa Video yang Isi Video berupa ajakan untuk memilih pasangan calon Nomor urut 01. dan terdapat tulisan "Hai temen-temen jangan lupa ya tanggal 9 Desember nanti pilih Mas Aaf dan Mas Salahudin untuk Pekalongan yang lebih maju ,Milenial bersama Aladin, Jaya! ". tertanggal 26 Oktober 2020 - 28 Oktober 2020, ID: **363925091521410**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang
- 5 (lima) lembar *Screenshot* incian biaya yang sudah dikeluarkan
 - 2 (dua) lembar *Screenshot* akun Facebook atas nama **Aladin For Pekalongan**
 - 3 (tiga) lembar *screenshot* akun Facebook atas nama **Muhammad AkhiFalakhi (Falah)** adalah 15 (lima belas) lembar *Screenshot* konten bersponsor yang terdakwa unggah/tayangkan di media social Facebook di akun atas nama **Aladin For Pekalongan**, dan dengan Rincian biaya yang sudah terdakwa keluarkan untuk penayangan Iklan Kampaye di media social Facebook di akun atas nama **Aladin For Pekalongan**, yang terdakwa buat di media social Facebook dan akun atas nama **Muhammad AkhiFalakhi (Falah)** di media social facebook tersebut milik terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 25 (dua puluh lima) Lembar Print Out *Screenshot* unggahan Iklan Kampaye di akun resmi Pasangan calon H.AchmadAfzan Arslan Djunaid,SE dan H. Salahudin,STP Nomor Urut 1 dengan nama akun **AladinFor Pekalongan**,



- b. 1 (satu) Keping CD yang berisikan File Video iklan Kampanye di akun resmi Pasangan H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, STP Nomor Urut 1 dengan nama akun **Aladin For Pekalongan**
- c. 12 (dua belas) Lembar Foto Copy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/IV/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 150/PP.01.2-Kpt/3375/KPI-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;
- d. 1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Model BC4-KWK tentang Pendaftaran Akun Media Sosial Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan;
- e. 4 (empat) Lembar Salinan surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor: 1729/PL.02.4-SD/3375/KPU-Kot/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Sosial, Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.

Telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai Admin Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 Nomor Urut 1 H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, STP, dan ditunjuk pada tanggal 26 September 2020 dan sejak saat itu terdakwa mulai bekerja.



- Bahwa pada awal terdakwa bekerja sebagai admin pemenangan pemilu terdakwa membuat akun di beberapa media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube.
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai Admin pengelola akun media social dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan nomor urut 1 (H.ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E DAN H. SALAHUDIN, S.TP) yang terdaftar di KPU Kota Pekalongan dengan tugas dan tanggung jawab pengelola akun media social dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan nomor urut 1 (H.ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.EdanH. SALAHUDIN, S.TP) yang terdaftar di KPU Kota Pekalongan yaitu mengunggah Video, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi Paslon Nomor Urut 1, dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1.
- Bahwa terdakwa mengelola akun media social dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan nomor urut 1 (H.ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E DAN H. SALAHUDIN, S.TP) yang terdaftar di KPU Kota Pekalongan yaitu Akun atas nama **AlaidopAladin** di Media social Facebook (sudah tidak aktif), Akun atas nama **AlaidopAladin (@alidopaladin)** di Media social Instragram (sudahtidakaktif), Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Facebook, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)** di Media social Instragram, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladin_ pkl)** di Media social Twitter, dan Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Youtube.
- Bahwa terdakwa mengelola akun media social dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan nomor urut 1 (H.ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E DAN H. SALAHUDIN, S.TP) yang terdaftar di KPU Kota Pekalongan yaitu sejak tanggal 26 September 2020.



- Bahwa akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Facebook, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)** di Media social Instragram, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladin_ pkl)** di Media social Twitter, dan Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Youtube yang membuat adalah terdakwa sendiri dan **Username** dan **Pasword** yang tahu hanya terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah mengunggah berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Facebook, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)** di Media social Instragram, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladin_ pkl)** di Media social Twitter, dan Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Youtube
- Bahwa terdakwa mengunggah berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Facebook, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)** di Media social Instragram, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladin_ pkl)** di Media social Twitter, dan Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Youtube yaitu sejak tanggal 26 September 2020 yang umum **sedangkan yang membayar atau iklan sejak tanggal 29 September 2020.**
- Bahwa terdakwa mendapat Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, kemudian diunggah di Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Facebook, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)** di Media social Instragram, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladin_ pkl)** di Media social

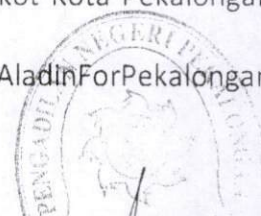


Twitter, dan Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Youtube yaitu dari Keluarga calon walikota nomor urut 1 (H.ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E), dan ada juga dari Relawan " **Aladin**"

- Bahwa Konten berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, yang sudah terdakwa unggah di akun media sosial **Aladin For Pekalongan** di Media social Facebook, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)** di Media social Instragram, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladin_pkl)** di Media social Twitter, dan Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Youtube tersebut yaitu, kurang lebih 15 (lima belas) kali sejak terdakwa menjadi Admin sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa terdakwa yang menggunggah dan mendanai konten berupa Video, Gambar Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1 tersebut, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook, yaitu :

16) Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan "Kami Pasangan Calon Walikota H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius", tertanggal 29 September 2020-02 Oktober 2020, ID :**667467380853103**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 35 rb - Rp. 40 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.

17) Konten bersponsor berupa foto dan terdapat tulisan "Wanita Persatuan Pembangunan Kota bersama Ibu Cawalkot-Cawawalkot Kota Pekalongan, #emakemakpilihAafSalahudin, #No1, #AladinForPekalongan,



#TahtaUntukRakyat". tertanggal 01 Oktober 2020 - 02 Oktober 2020, ID : **346261183246207**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 10 rb – 15 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.

18) Konten bersponsor berupa foto dan terdapat tulisan "Peran Ayah Menjadi Pemimpin Keluarga", tertanggal 04 Oktober 2020 - 06 Oktober 2020, ID : **431370151181205**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.

19) Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan "Kami Pasangan Calon WalikotaPekalongan H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota Pekalongan H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebihsejahtera, mandiri dan religius", tertanggal 04 Oktober 2020 - 07 Oktober 2020, ID : **369996834410635**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 80 rb – 90 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.

20) Konten bersponsor berupa Video ajakan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan "Kami Pasangan Calon Walikota H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius", tertanggal 05 Oktober 2020 - 07 Oktober 2020, ID : **1031365823978505**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 25 rb – 30 rb dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.



- 21) Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Jaminan Akses Layanan Kesehatan bagi Setiap Warga (Program Unggulan Aladin)", tertanggal 07 Oktober 2020 - 08 Oktober 2020, ID : **349696939714207**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi , Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 22) Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Pagi ini sekitar pukul 06.30 WIB Pasar Darurat yang berada di Jl. Patiunus terbakar. Diinfokan ada 7 kios terbakar dan 1 orang luka ringan. Mas @aaf_arslan turut prihatin atas musibah ini dan ikut meninjau lokasi kejadian untuk mendengarkan kabar secara langsung dari para pedagang serta mendengarkan unek-unek mereka", tertanggal 07 Oktober 2020 - 09 Oktober 2020, ID : **328218298477838**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 23) Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Saksi Inggit Soraya isteri Mas Aaf Arslan Calon Walikota Pekalongan nomer urut 1. Jangan khawatir ibu-ibu, Insya Allah nanti Mas Aaf menjadi Walikota dan saksi menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan akan menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif bagi ibu-ibu rumah tangga yang tentunya bias membantu perekonomian keluarga", tertanggal 10 Oktober 2020 - 12 Oktober 2020, ID : **664218357834790**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 15 rb – 20 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 24) Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Mba @inggitsoraya dan keluarga sowan ke rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Taj Yasin Maimoen Zubair. Ditemani isteri Gus Yasin Ning Nawal Nur Arofah, Mba Inggit menerima mawaidh (nasihat) dari Gus Yasin dan Ning Nawal",



tertanggal 13 Oktober 2020 - 15 Oktober 2020, ID : **967477287071787**
yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR)
Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.

25) Konten ber-sponsor berupa gambar pasangan calon walikota nomor urut 1 yang ada di Spesimen surat suara, tertanggal 14 Oktober 2020 - 17 Oktober 2020, ID : **365627364625347**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 50 rb – 60 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.

26) Konten bersponsor berupa foto pasangan calon walikota nomor urut 1 dan tulisan Selamat datang bulan kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW. Mari menyambut bulan mulia ini dengan memperbanyak shalawat kepada beliau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, tertanggal 19 Oktober 2020 - 20 Oktober 2020, ID : **374801740307751**. yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.

27) Akun bersponsor berupa Gambar pasangan calon nomor urut 1 (Visi) dan Tahta untuk rakyat dan terdapat tulisan tentang Visi, Misi dan Program Unggulan pasangan calon nomor urut 1, tertanggal 20 Oktober 2020 - 22 Oktober 2020, ID : **346026246630437**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 40 rb – 45 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.

28) Akun bersponsor berupa Gambar "SELAMAT HARI SANTRI 22 Oktober 2020" terdapat gambar pasangan calon nomor urut 1, tertanggal 21 Oktober 2020 - 22 Oktober 2020, ID :**387332912675533**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.

- 29) Konten bersponsor berupa Gambar pasangan calon Nomor urut 1 dan tulisan Klik (y) untuk dukungan Anda dan update informasi Aladin, tertanggal 24 Oktober 2020 - 28 Oktober 2020, ID : **388016622380649**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 70 rb – 80 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang
- 30) Konten bersponsor berupa Video yang Isi Video berupa ajakan untuk memilih pasangan calon Nomor urut 01. dan terdapat tulisan “Hai temen-temen jangan lupa ya tanggal 9 Desember nanti pilih Mas Aaf dan Mas Salahudin untuk Pekalongan yang lebih maju ,Milenial bersama Aladin, Jaya! “. tertanggal 26 Oktober 2020 - 28 Oktober 2020, ID: **363925091521410**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- Bahwa yang menggunggah Konten berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1 tersebut diatas, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook tulisan Bersponsor, terdapat tanggal, Nomor ID, Didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan dan Potensi jangkauan yaitu :
- a. **Bersponsor** adalah iklan berbayar di media social Facebook
 - b. **Terdapat Tanggal** adalah Tanggal durasi atau waktu iklan.
 - c. **Nomor ID** adalah nomor Order Iklan.
 - d. **Didanai oleh Muhammad Falakhi** adalah, sumber pendanaan dari Nomor rekening Facebook atas nama terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa Top up terlebih dahulu Facebook.
 - e. **Jumlah yang dibelanjakan** adalah tariff harga penayangan iklan per konten dalam penayangan masa iklan dan.

- f. **Potensi jangkauan** adalah yang bias dijangkau oleh iklan tersebut, dan terdakwa memilih jangkauan iklan di sekitar Kota.
- Bahwa uang/dana yang sudah Terdakwa keluarkan untuk membayar penayangan berupa iklan kampanye berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomorurut 1, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook sebanyak 15 (lima belas) kali adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa cara terdakwa mengunggah/menayangkan konten bersponsor/iklan kampanye berupa Video, Gambar Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook sebanyak 15 (lima belas) kali yang Terdakwa bayar adalah : yang pertama memilih Postingan yang sudah ada (yang sudah diposting sebelumnya di akun Facebook **Aladin For Pekalongan**, selanjutnya didaftarkan di Iklan Facebook kemudian memilih biaya, durasi dan jangkauan iklan, selanjutnya terdakwa klik kirim dan terdakwa membayar dengan menggunakan saldo yang sudah Top Up terlebih dahulu di Facebook, kemudian menunggu persetujuan dari Facebook.
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah/menayangkan dan mendanai konten bersponsor/iklan kampanye berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook sebanyak 15 (lima belas) kali adalah untuk Pencitraan, berbagi informasi tentang pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1.
 - Bahwa ciri-ciri postingan/unggahan konten yang beriklan yaitu :
 - a. Ada tulisan berseponsor di bagian atas konten di halaman media social

Facebook.

- f. Ada tanggal durasi penayangan di bagian atas konten di halaman media social Facebook.
 - g. Ada Nomor ID di bagian atas konten di halaman media social Facebook.
 - h. Ada tulisan dinadani oleh seseorang yang beriklan di halaman media social Facebook.
 - i. Bisa dilihat oleh orang yang tidak mengikuti akun tersebut.
- Bahwa untuk jangkauan iklan yang Terdakwa unggah di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook yaitu. Bisa dijelaskan misalnya dengan tarif Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari bias menjangkau 3000 sampai 5000 orang/viewer, dengan area penayangan di Kota Pekalongan.
 - Bahwa ketika Terdakwa mengunggah/menayangkan Iklan kampanye berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa VisiMisi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook tersebut adalah atas Inisiatif terdakwa sendiri namun sudah di konsultasikan kepada Tim Paslon Calon walikota nomor urut 1 atau keluarga Paslon Calon walikota nomor urut 1, setelah disetujui kemudian terdakwa mengunggah dalam bentuk Video, Foto, gambar dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1 dan iklan bersponsor dihalaman media social Facebook atas nama akun **Aladin For Pekalongan**.

- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah/Honor untuk mengunggah/menayangkan Iklan kampanye berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook akan tetapi untuk biaya Iklan dari Tim Paslon Calon walikota nomor urut 1 atau keluarga Paslon Calon Walikota nomor urut 1. (H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E).
- Bahwa terdakwa tidak tahu orang yang dapat melihat iklan kampanye yang diunggah/tayangkan di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook dikarenakan siapa yang bisa melihat iklan tersebut wewenangnya dari pihak Facebook
- Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 15 (lima belaslembar) *Screenshot* unggahan konten bersponsor berupa Video, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1.:
 - 1). Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan "Kami Pasangan Calon Walikota H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius", tertanggal 29 September 2020-02 Oktober 2020, ID :667467380853103, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 35 rb - Rp. 40 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
 - 2). Konten bersponsor berupa foto dan terdapat tulisan "Wanita Persatuan Pembangunan Kota bersama Ibu Cawalkot-Cawawalkot Kota

Pekalongan, #emakemakpilihAafSalahudin, #No1, #AladinForPekalongan, #TahtaUntukRakyat". tertanggal 01 Oktober 2020 - 02 Oktober 2020, ID : **346261183246207**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 10 rb – 15 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.

- 3). Konten bersponsor berupa foto dan terdapat tulisan "Peran Ayah Menjadi Pemimpin Keluarga", tertanggal 04 Oktober 2020 - 06 Oktober 2020, ID : **431370151181205**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 5) Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan "Kami Pasangan Calon Walikota Pekalongan H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota Pekalongan H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius", tertanggal 04 Oktober 2020 - 07 Oktober 2020, ID : **369996834410635**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 80 rb – 90 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 5). Konten bersponsor berupa Video ajakan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan "Kami Pasangan Calon Walikota H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius", tertanggal 05 Oktober 2020 - 07 Oktober 2020,

- ID : **1031365823978505**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 25 rb – 30 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 6). Konten bersponsor berupa foto dan tulisan “Jaminan Akses Layanan Kesehatan bagi Setiap Warga (Program Unggulan Aladin)”, tertanggal 07 Oktober 2020 - 08 Oktober 2020, ID : **349696939714207**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 7). Konten bersponsor berupa foto dan tulisan “Pagi ini sekitar pukul 06.30 WIB Pasar Darurat yang berada di Jl. Patiunus terbakar. Diinfokan ada 7 kios terbakar dan 1 orang luka ringan. Mas @aaf_arslan turut prihatin atas musibah ini dan ikut meninjau lokasi kejadian untuk mendengarkan kabar secara langsung dari para pedagang serta mendengarkan unek-unek mereka”, tertanggal 07 Oktober 2020 - 09 Oktober 2020, ID : **328218298477838**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb ,potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang
- 8). Konten bersponsor berupa foto dan tulisan “Saksi Inggit Soraya isteri Mas Aaf Arslan Calon Walikota Pekalongan nomer urut 1. Jangan khawatir ibu-ibu, Insya Allah nanti Mas Aaf menjadi Walikota dan saksi menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan akan menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif bagi ibu-ibu rumah tangga yang tentunya bisa membantu perekonomian keluarga”, tertanggal 10 Oktober 2020 - 12 Oktober 2020, ID : **664218357834790**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 15 rb – 20 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jtoran

- 9) Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Mba @inggitsoraya dan keluarga sowan ke rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Taj Yasin Maimoen Zubair. Ditemani isteri Gus Yasin Ning Nawal Nur Arofah, Mba Inggit menerima mawaidh (nasihat) dari Gus Yasin dan Ning Nawal", tertanggal 13 Oktober 2020 - 15 Oktober 2020, ID : **967477287071787**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 16) Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon walikota nomor urut 1 yang ada di Spesimen surat suara, tertanggal 14 Oktober 2020 - 17 Oktober 2020, ID : **365627364625347**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 50 rb – 60 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 17) Konten bersponsor berupa foto pasangan calon walikota nomor urut 1 dan tulisan Selamat datang bulan kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW. Mari menyambut bulan mulia ini dengan memperbanyak shalawat kepada beliau. **إصــــلوا علنا للنبي محمد**, tertanggal 19 Oktober 2020 - 20 Oktober 2020, ID : **374801740307751**. yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 18) Konten bersponsor berupa Gambar pasangan calon nomor urut 1 (Visi) dan Tahta untuk rakyat dan terdapat tulisan tentang Visi, Misi dan Program Unggulan pasangan calon nomor urut 1, tertanggal 20 Oktober 2020 - 22 Oktober 2020, ID : **346026246630437**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 40 rb – 45 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.

- 19) Konten bersponsor berupa Gambar "SELAMAT HARI SANTRI 22 Oktober 2020" terdapat gambar pasangan calon nomor urut 1, tertanggal 21 Oktober 2020 - 22 Oktober 2020, ID : **387332912675533**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 20) Konten bersponsor berupa Gambar pasangan calon Nomor urut 1 dan tulisan Klik (y) untuk dukungan Anda dan update informasi Aladin, tertanggal 24 Oktober 2020 - 28 Oktober 2020, ID : **388016622380649**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 70 rb – 80 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang
- 21) Konten bersponsor berupa Video yang Isi Video berupa ajakan untuk memilih pasangan calon Nomor urut 01. dan terdapat tulisan "Hai temen-temen jangan lupa ya tanggal 9 Desember nanti pilih Mas Aaf dan Mas Salahudin untuk Pekalongan yang lebih maju ,Milenial bersama Aladin, Jaya! ". tertanggal 26 Oktober 2020 - 28 Oktober 2020, ID: **363925091521410**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang
- 5 (lima) lembar *Screenshot* incian biaya yang sudah dikeluarkan
 - 2 (dua) lembar *Screenshot* akun Facebook atas nama **Aladin For Pekalongan**
 - 3 (tiga) lembar *screenshot* akun Facebook atas nama **Muhammad AkhiFalakhi (Falah)** adalah 15 (lima belas) lembar *Screenshot* konten bersponsor yang terdakwa unggah/tayangkan di media social Facebook di akun atas nama **Aladin For Pekalongan**, dan dengan Rincian biaya yang

sudah terdakwa keluarkan untuk penayangan Iklan Kampaye di media social Facebook di akun atas nama **Aladin For Pekalongan**, yang terdakwa buat di media social Facebook dan akun atas nama **Muhammad AkhiFalakhi (Falah)** di media social facebook tersebut milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober tahun 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Pekalongan menerima informasi dari BAWASLU Jawa Tengah tentang adanya iklan kampanye aktif di *ad library facebook* di media sosial dengan link URL <https://www.facebook.com/aladinforpekalongan>. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 22.30 WIB saksi NASRON, S.E, Sy Bin SULARNO selaku Anggota Bawaslu Kota Pekalongan Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan Jalan Pembangunan Nomor 5 Kelurahan Pedukuhan Kraton Kecamatan pekalongan Utara Kota Pekalongan Pekalongan, menemukan adanya iklan kampanye bersponsor di Media sosial Facebook "ALADIN FOR PEKALONGAN " dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan Nomor : 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomr : 150/PP.01.02-Kpt/3375/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tahapan kampanye melalui media sosial dilaksanakan selama 14 (empat belas hari) sebelum dimulainya masa tenang yaitu tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.

- Bahwa terdakwa melakukan kampanye melalui Media Sosial Facebook "ALADIN FOR PEKALONGAN" dengan menayangkan iklan dari tanggal 29 September 2020 sampai dengan 26 Oktober 2020 adalah mendahului jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan yaitu mulai tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan 5 Desember 2020, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyatakan " Penayangan iklan kampanye sebagaimana dalam Pasal 57 huruf f dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang ".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 187 Ayat (1) jo Pasal 69 huruf k Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo Pasal 57 huruf f, Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kampanye Di Luar Waktu Yang Telah Ditetapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan KPU Kota/Kabupaten

Ad/.

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa Muhammad Akhi Falakhi, S.Kom bin Usman yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Muhammad Akhi Falakhi, S.Kom bin Usman dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan sengaja Melakukan Kampanye Diluar Jadwal Waktu Yang Telah Ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan KPU Kota/Kabupaten

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditunjuk sebagai Admin Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 Nomor Urut 1 H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, STP, dan ditunjuk pada tanggal 26 September 2020 dan sejak saat itu terdakwa mulai bekerja.

Menimbang, bahwa pada awal terdakwa bekerja sebagai admin pemenangan pemilu terdakwa membuat akun di beberapa media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube.

Menimbang, bahwa terdakwa ditunjuk sebagai Admin pengelola akun media social dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan nomor urut 1 (H.ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E DAN H. SALAHUDIN, S.TP) yang terdaftar di KPU Kota Pekalongan dengan tugas dan tanggung jawab pengelola akun media social dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan nomor urut 1 (H.ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E dan H. SALAHUDIN, S.TP) yang terdaftar di KPU Kota Pekalongan yaitu mengunggah Video, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi Paslon Nomor Urut 1, dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1.

Menimbang, bahwa terdakwa mengelola akun media social dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan nomor urut 1 (H.ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E DAN H. SALAHUDIN, S.TP) yang terdaftar di KPU Kota Pekalongan yaitu Akun atas nama **AlaidopAladin** di Media social Facebook (sudah tidak aktif), Akun atas nama **AlaidopAladin (@alidopaladin)** di Media social Instragram (sudah tidak aktif), Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Facebook, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)** di Media social Instragram, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladin_ pkl)** di Media social Twitter, dan Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Youtube.

Menimbang, bahwa terdakwa mengelola akun media social dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekalongan nomor urut 1 (H.ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E DAN H. SALAHUDIN, S.TP) yang terdaftar di KPU Kota Pekalongan yaitu sejak tanggal 26 September 2020.

Menimbang, bahwa akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Facebook, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)** di Media social Instragram, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladin_ pkl)** di Media social Twitter, dan Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Youtube yang membuat adalah terdakwa sendiri dan **Username** dan **Pasword** yang tahu hanya terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengunggah berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Facebook, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)** di Media social Instragram, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladin_ pkl)** di Media

social Twitter, dan Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Youtube.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunggah berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Facebook, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)** di Media social Instragram, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladin_pkl)** di Media social Twitter, dan Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Youtube yaitu sejak tanggal 26 September 2020 yang umum **sedangkan yang berbayar atau iklan sejak tanggal 29 September 2020.**

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, kemudian diunggah di Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Facebook, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)** di Media social Instragram, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladin_pkl)** di Media social Twitter, dan Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Youtube yaitu dari Keluarga calon walikota nomor urut 1 (H.ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E), dan ada juga dari Relawan " **Aladin**".

Menimbang, bahwa Konten berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, yang sudah terdakwa unggah di akun media sosial **Aladin For Pekalongan** di Media social Facebook, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladinforpekalongan)** di Media social Instragram, Akun atas nama **Aladin For Pekalongan (@aladin_pkl)** di Media social Twitter, dan Akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di Media social Youtube tersebut yaitu, kurang lebih 15 (lima belas) kali sejak terdakwa menjadi Admin sampai dengan sekarang ini.

Menimbang, bahwa terdakwa yang menggunggah dan mendanai konten berupa Video, Gambar Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1 tersebut, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook, yaitu :

1. Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan "Kami Pasangan Calon Walikota H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius", tertanggal 29 September 2020-02 Oktober 2020, ID : **667467380853103**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 35 rb - Rp. 40 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
2. Konten bersponsor berupa foto dan terdapat tulisan "Wanita Persatuan Pembangunan Kota bersama Ibu Cawalkot-Cawawalkot Kota Pekalongan, #emakemakpilihAafSalahudin, #No1, #AladinForPekalongan, #TahtaUntukRakyat" tertanggal 01 Oktober 2020 - 02 Oktober 2020, ID : **346261183246207**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 10 rb – 15 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
3. Konten bersponsor berupa foto dan terdapat tulisan "Peran Ayah Menjadi Pemimpin Keluarga", tertanggal 04 Oktober 2020 - 06 Oktober 2020, ID : **431370151181205**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
4. Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan "Kami Pasangan Calon WalikotaPekalongan H. A. Afzan

Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota Pekalongan H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius", tertanggal 04 Oktober 2020 - 07 Oktober 2020, ID : **369996834410635**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 80 rb – 90 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.

5. Konten bersponsor berupa Video ajakan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan "Kami Pasangan Calon Walikota H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius", tertanggal 05 Oktober 2020 - 07 Oktober 2020, ID : **1031365823978505**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 25 rb – 30 rb dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
6. Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Jaminan Akses Layanan Kesehatan bagi Setiap Warga (Program Unggulan Aladin)", tertanggal 07 Oktober 2020 - 08 Oktober 2020, ID : **349696939714207**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi , Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
7. Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Pagi ini sekitar pukul 06.30 WIB Pasar Darurat yang berada di Jl. Patiunus terbakar. Diinfokan ada 7 kios terbakar dan 1 orang luka ringan. Mas @aaf_arslan turut prihatin atas musibah ini dan ikut meninjau lokasi kejadian untuk mendengarkan kabar secara langsung dari para pedagang serta mendengarkan unek-unek mereka", tertanggal 07 Oktober 2020 - 09 Oktober 2020, ID :

- 328218298477838**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
8. Konten bersponsor berupa foto dan tulisan “Saksi Inggit Soraya isteri Mas Aaf Arslan Calon Walikota Pekalongan nomer urut 1. Jangan khawatir ibu-ibu, Insya Allah nanti Mas Aaf menjadi Walikota dan saksi menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan akan menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif bagi ibu-ibu rumah tangga yang tentunya bias membantu perekonomian keluarga”, tertanggal 10 Oktober 2020 - 12 Oktober 2020, ID : **664218357834790**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 15 rb – 20 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
9. Konten bersponsor berupa foto dan tulisan “Mba @inggitsoraya dan keluarga sowan ke rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Taj Yasin Maimoen Zubair. Ditemani isteri Gus Yasin Ning Nawal Nur Arofah, Mba Inggit menerima mawaidh (nasihat) dari Gus Yasin dan Ning Nawal”, tertanggal 13 Oktober 2020 - 15 Oktober 2020, ID : **967477287071787**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
10. Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon walikota nomor urut 1 yang ada di Spesimen surat suara, tertanggal 14 Oktober 2020 - 17 Oktober 2020, ID : **365627364625347**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 50 rb – 60 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
11. Konten bersponsor berupa foto pasangan calon walikota nomor urut 1 dan tulisan Selamat datang bulan kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW. Mari menyambut bulan mulia ini dengan memperbanyak shalawat kepada

beliau. إصـــــــلوا عليا النبي محمد, tertanggal 19 Oktober 2020 - 20 Oktober 2020, ID : **374801740307751**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.

12. Konten bersponsor berupa Gambar pasangan calon nomor urut 1 (Visi) dan Tahta untuk rakyat dan terdapat tulisan tentang Visi, Misi dan Program Unggulan pasangan calon nomor urut 1, tertanggal 20 Oktober 2020 - 22 Oktober 2020, ID : **346026246630437**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 40 rb – 45 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
13. Konten bersponsor berupa Gambar "SELAMAT HARI SANTRI 22 Oktober 2020" terdapat gambar pasangan calon nomor urut 1, tertanggal 21 Oktober 2020 - 22 Oktober 2020, ID : **387332912675533**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
14. Konten bersponsor berupa Gambar pasangan calon Nomor urut 1 dan tulisan Klik (y) untuk dukungan Anda dan update informasi Aladin, tertanggal 24 Oktober 2020 - 28 Oktober 2020, ID : **388016622380649**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 70 rb – 80 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
15. Konten bersponsor berupa Video yang Isi Video berupa ajakan untuk memilih pasangan calon Nomor urut 01. dan terdapat tulisan "Hai temen-temen jangan lupa ya tanggal 9 Desember nanti pilih Mas Aaf dan Mas Salahudin untuk Pekalongan yang lebih maju ,Milenial bersama Aladin, Jaya! ". tertanggal 26 Oktober 2020 - 28 Oktober 2020, ID:

363925091521410, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang. Menimbang, bahwa yang mengunggah Konten berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1 tersebut diatas, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook tulisan Bersponsor, terdapat tanggal, Nomor ID, Didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan dan Potensi jangkauan yaitu :

- a. **Bersponsor** adalah iklan berbayar di media social Facebook
- b. **Terdapat Tanggal** adalah Tanggal durasi atau waktu iklan.
- c. **Nomor ID** adalah nomor Order Iklan.
- d. **Didanai oleh Muhammad Falakhi** adalah, sumber pendanaan dari Nomor rekening Facebook atas nama terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa Top up terlebih dahulu Facebook.
- e. **Jumlah yang dibelanjakan** adalah tariff harga penayangan iklan per konten dalam penayangan masa iklan dan.
- f. **Potensi jangkauan** adalah yang bias dijangkau oleh iklan tersebut, dan terdakwa memilih jangkauan iklan di sekitar Kota.

Menimbang, bahwa uang/dana yang sudah Terdakwa keluarkan untuk membayar penayangan berupa iklan kampanye berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomorurut 1, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook sebanyak 15 (lima belas) kali adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengunggah/menayangkan konten bersponsor/iklan kampanye berupa Video, Gambar Foto dan Tulisan berupa

Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook sebanyak 15 (lima belas) kali yang Terdakwa bayar adalah : yang pertama memilih Postingan yang sudah ada (yang sudah diposting sebelumnya di akun Facebook **Aladin For Pekalongan**, selanjutnya didaftarkan di Iklan Facebook kemudian memilih biaya, durasi dan jangkauan iklan, selanjutnya terdakwa klik kirim dan terdakwa membayar dengan menggunakan saldo yang sudah Top Up terlebih dahulu di Facebook, kemudian menunggu persetujuan dari Facebook.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengunggah/menayangkan dan mendanai konten bersponsor/iklan kampanye berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook sebanyak 15 (lima belas) kali adalah untuk Pencitraan, berbagi informasi tentang pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1.

Menimbang, bahwa ciri-ciri postingan/unggahan konten yang beriklan yaitu :

- a. Ada tulisan berseponsor di bagian atas konten di halaman media social Facebook.
- b. Ada tanggal durasi penayangan di bagian atas konten di halaman media social Facebook.
- c. Ada Nomor ID di bagian atas konten di halaman media social Facebook.
- d. Ada tulisan dinadani oleh seseorang yang beriklan di halaman media social Facebook.
- e. Bisa dilihat oleh orang yang tidak mengikuti akun tersebut.

Menimbang, bahwa untuk jangkauan iklan yang Terdakwa unggah di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook yaitu. Bisa dijelaskan misalnya dengan tarif Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari bias menjangkau 3000 sampai 5000 orang/viewer, dengan area penayangan di Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengunggah/menayangkan Iklan kampanye berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa VisiMisi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook tersebut adalah atas Inisiatif terdakwa sendiri namun sudah di konsultasikan kepada Tim Paslon Calon walikota nomor urut 1 atau keluarga Paslon Calon walikota nomor urut 1, setelah disetujui kemudian terdakwa mengunggah dalam bentuk Video, Foto, gambar dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1 dan iklan bersponsor dihalaman media social Facebook atas nama akun **Aladin For Pekalongan**.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menerima upah/Honor untuk mengunggah/menayangkan Iklan kampanye berupa Video, Gambar, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1, di akun atas nama **Aladin For Pekalongan** di halaman media social Facebook akan tetapi untuk biaya Iklan dari Tim Paslon Calon walikota nomor urut 1 atau keluarga Paslon Calon Walikota nomor urut 1 (H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu orang yang dapat melihat iklan kampanye yang diunggah/tayangkan di akun atas nama **Aladin For**

Pekalongan di halaman media social Facebook dikarenakan siapa yang bisa melihat iklan tersebut wewenanganya dari pihak Facebook.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 15 (lima belaslembar) *Screenshot* unggahan konten bersponsor berupa Video, Foto dan Tulisan berupa Visi Misi dan ajakan untuk memilih paslon Nomor urut 1 :

- 1) Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan "Kami Pasangan Calon Walikota H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius", tertanggal 29 September 2020-02 Oktober 2020, ID : **667467380853103**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 35 rb - Rp. 40 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 2) Konten bersponsor berupa foto dan terdapat tulisan "Wanita Persatuan Pembangunan Kota bersama Ibu Cawalkot-Cawawalkot Kota Pekalongan, #emakemakpilihAafSalahudin, #No1, #AladinForPekalongan, #TahtaUntukRakyat". tertanggal 01 Oktober 2020 - 02 Oktober 2020, ID : **346261183246207**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 10 rb – 15 rb, denganpotensijangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 3) Konten bersponsor berupa foto dan terdapat tulisan "Peran Ayah Menjadi Pemimpin Keluarga", tertanggal 04 Oktober 2020 - 06 Oktober 2020, ID : **431370151181205**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang

- dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
- 4) Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan “Kami Pasangan Calon WalikotaPekalongan H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota Pekalongan H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius”, tertanggal 04 Oktober 2020 - 07 Oktober 2020, ID : **369996834410635**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 80 rb – 90 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
 - 5) Konten bersponsor berupa Video ajakan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1 dan terdapat tulisan “Kami Pasangan Calon Walikota H. A. Afzan Arslan Djunaid, SE. dan Calon Wakil Walikota H. Salahudin, STP. Mohon doa dan dukungan masyarakat Kota Pekalongan untuk bersama mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan religius”, tertanggal 05 Oktober 2020 - 07 Oktober 2020, ID : **1031365823978505**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 25 rb – 30 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
 - 6) Konten bersponsor berupa foto dan tulisan “Jaminan Akses Layanan Kesehatan bagi Setiap Warga (Program UnggulanAladin)”, tertanggal 07 Oktober 2020 - 08 Oktober 2020, ID : **349696939714207**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, dengan potensi jangkauan 500 rb -1 juta orang.
 - 7) Konten bersponsor berupa foto dan tulisan “Pagi ini sekitar pukul 06.30 WIB Pasar Darurat yang berada di Jl. Patiunus terbakar. Diinfokan ada

- 7 kios terbakar dan 1 orang luka ringan. Mas @aaf_arslan turut prihatin atas musibah ini dan ikut meninjau lokasi kejadian untuk mendengarkan kabar secara langsung dari para pedagang serta mendengarkan unek-unek mereka", tertanggal 07 Oktober 2020 - 09 Oktober 2020, ID : **328218298477838**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb , potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 8) Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Saksi Inggit Soraya isteri Mas Aaf Arslan Calon Walikota Pekalongan nomer urut 1. Jangan khawatir ibu-ibu, Insya Allah nanti Mas Aaf menjadi Walikota dan saksi menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan akan menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif bagi ibu-ibu rumah tangga yang tentunya bisa membantu perekonomian keluarga", tertanggal 10 Oktober 2020 - 12 Oktober 2020, ID : **664218357834790**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 15 rb – 20 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jtoran.
- 9) Konten bersponsor berupa foto dan tulisan "Mba @inggitsoraya dan keluarga sowan ke rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Taj Yasin Maimoen Zubair. Ditemani isteri Gus Yasin Ning Nawal Nur Arofah, Mba Inggit menerima mawaidh (nasihat) dari Gus Yasin dan Ning Nawal", tertanggal 13 Oktober 2020 - 15 Oktober 2020, ID : **967477287071787**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 10) Konten bersponsor berupa gambar pasangan calon walikota nomor urut 1 yang ada di Spesimen surat suara, tertanggal 14 Oktober 2020 - 17 Oktober 2020, ID : **365627364625347**, yang didanai oleh Muhammad

Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 50 rb – 60 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.

- 11) Konten bersponsor berupa foto pasangan calon walikota nomor urut 1 dan tulisan Selamat datang bulan kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW. Mari menyambut bulan mulia ini dengan memperbanyak shalawat kepada beliau. اصلىوا على النبي محمد, tertanggal 19 Oktober 2020 - 20 Oktober 2020, ID : **374801740307751**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 12) Konten bersponsor berupa Gambar pasangan calon nomor urut 1 (Visi) dan Tahta untuk rakyat dan terdapat tulisan tentang Visi, Misi dan Program Unggulan pasangan calon nomor urut 1, tertanggal 20 Oktober 2020 - 22 Oktober 2020, ID : **346026246630437**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 40 rb – 45 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 13) Konten bersponsor berupa Gambar "SELAMAT HARI SANTRI 22 Oktober 2020" terdapat gambar pasangan calon nomor urut 1, tertanggal 21 Oktober 2020 - 22 Oktober 2020, ID : **387332912675533**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 14) Konten bersponsor berupa Gambar pasangan calon Nomor urut 1 dan tulisan Klik (y) untuk dukungan Anda dan update informasi Aladin, tertanggal 24 Oktober 2020 - 28 Oktober 2020, ID : **388016622380649**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 70 rb – 80 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.
- 15) Konten bersponsor berupa Video yang Isi Video berupa ajakan untuk

memilih pasangan calon Nomor urut 01. dan terdapat tulisan "Hai temen-temen jangan lupa ya tanggal 9 Desember nanti pilih Mas Aaf dan Mas Salahudin untuk Pekalongan yang lebih maju ,Milenial bersama Aladin, Jaya!" tertanggal 26 Oktober 2020 - 28 Oktober 2020, ID : **363925091521410**, yang didanai oleh Muhammad Falakhi, Jumlah yang dibelanjakan (IDR) Rp. 20 rb – 25 rb, potensi jangkauan 500 rb – 1 jt orang.

- 16) 5 (lima) lembar *Screenshot* rincian biaya yang sudah dikeluarkan.
- 17) 2 (dua) lembar *Screenshot* akun Facebook atas nama **Aladin For Pekalongan**.
- 18) 3 (tiga) lembar *screenshot* akun Facebook atas nama **Muhammad AkhiFalakhi (Falah)** adalah 15 (lima belas) lembar *Screenshot* konten bersponsor yang terdakwa unggah/tayangkan di media social Facebook di akun atas nama **Aladin For Pekalongan**, dan dengan Rincian biaya yang sudah terdakwa keluarkan untuk penayangan Iklan Kampaye di media social Facebook di akun atas nama **Aladin For Pekalongan**, yang terdakwa buat di media social Facebook dan akun atas nama **Muhammad AkhiFalakhi (Falah)** di media social facebook tersebut milik terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober tahun 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Pekalongan menerima informasi dari BAWASLU Jawa Tengah tentang adanya iklan kampanye aktif di *ad library facebook* di media sosial dengan link URL <https://www.facebook.com/aladinforpekalongan>. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 22.30 WIB saksi NASRON, S.E, Sy Bin SULARNO selaku Anggota Bawaslu Kota Pekalongan Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan

Jalan Pembangunan Nomor 5 Kelurahan Pedukuhan Kraton Kecamatan pekalongan Utara Kota Pekalongan Pekalongan, menemukan adanya iklan kampanye bersponsor di Media sosial Facebook "ALADIN FOR PEKALONGAN " dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan Nomor : 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 150/PP.01.02-Kpt/3375/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tahapan kampanye melalui media sosial dilaksanakan selama 14 (empat belas hari) sebelum dimulainya masa tenang yaitu tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kampanye melalui Media Sosial Facebook "ALADIN FOR PEKALONGAN" dengan menayangkan iklan dari tanggal 29 September 2020 sampai dengan 26 Oktober 2020 adalah mendahului jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan yaitu mulai tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan 5 Desember 2020, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyatakan "Penayangan iklan kampanye sebagaimana dalam

Pasal 57 huruf f dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang “.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut bahwa kampanye dapat dilakukan dengan metode penayangan iklan kampanye di media cetak, media massa elektronik, media sosial dan atau media daring sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2020, dan kampanye tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal kampanye sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat keputusan (SK) KPU Kota Pekalongan Nomor : 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota {ekalongan Nomor : 150/PP.01.Kpt/3375/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 dimana dalam Pasal 62 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 telah diatur mengenai waktu tahapan kampanye berupa kampanye melalui media massa cetak, cetak dan elektronik adalah selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang dan oleh KPU Kota Pekalongan telah diputuskan dengan Surat Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 bahwa kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik dapat dilaksanakan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota pekalongan 2020 adalah pada tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa telah mengunggah/menayangkan konten iklan kampanye bersponsor berupa video, gambar, foto dan tulisan berupa visi, misi

dan ajakan untuk memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

Pekalongan Nomor urut 1 di akun media sosial yaitu di facebook atas nama Aladin For Pekalongan sebanyak 15 (lima belas) kali sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020, sementara itu dari pihak Bawaslu Kota Pekalongan telah memberikan sosialisasi bahwa penyelenggaraan kampanye di media massa, cetak dan elektronik mulai dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 dengan demikian terdakwa telah melakukan kampanye mendahului atau diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 187 Ayat (1) jo Pasal 69 huruf k Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo Pasal 57 huruf f, Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar terdakwa adalah berkaitan dengan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan dalam Pasal 187 Ayat (1) jo Pasal 69 huruf k Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo Pasal 57 huruf f, Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) juga disebutkan mengenai pidana denda, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) KUHP ini apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat dan diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- a. 25 (dua puluh lima) Lembar Print Out *Screenshot* unggahan Iklan Kampanye di akun resmi Pasangan calon H.AchmadAfzan Arslan Djunaid,SE dan H. Salahudin, STP Nomor Urut 1 dengan nama akun **AladinFor Pekalongan**.
- b. 1 (satu) Keping CD yang berisikan File Video iklan Kampanye di akun resmi Pasangan H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, STP Nomor Urut 1 dengan nama akun **Aladin For Pekalongan**
- c. 12 (dua belas) Lembar Foto Copy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/IV/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 150/PP.01.2-Kpt/3375/KPI-Kot/IX/2019 tentang

4

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

- d. 1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Model BC4-KWK tentang Pendaftaran Akun Media Sosial Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan.
- e. 4 (empat) Lembar Salinan surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor : 1729/PL.02.4-SD/3375/KPU-Kot/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Sosial, Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 187 Ayat (1) jo Pasal 69 huruf k Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo Pasal 57 huruf f, Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

f

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Akhi Falakhi , S. Kom bin Usman Muhsin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Kampanye Di Luar Jadwal Waktu Yang Telah Ditetapkan"**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 25 (dua puluh lima) Lembar Print Out *Screenshot* unggahan Iklan Kampanye di akun resmi Pasangan calon H.AchmadAfzan Arslan Djunaid,SE dan H. Salahudin,STP Nomor Urut 1 dengan nama akun **AladinFor Pekalongan**.
 - b. 1 (satu) Keping CD yang berisikan File Video iklan Kampanye di akun resmi Pasangan H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan H. Salahudin, STP Nomor Urut 1 dengan nama akun **Aladin For Pekalongan**
 - c. 12 (dua belas) Lembar Foto Copy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/IV/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 150/PP.01.2-Kpt/3375/KPI-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.
 - d. 1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Model BC4-KWK tentang Pendaftaran Akun Media Sosial Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pekalongan.
 - e. 4 (empat) Lembar Salinan surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor: 1729/PL.02.4-SD/3375/KPU-Kot/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020

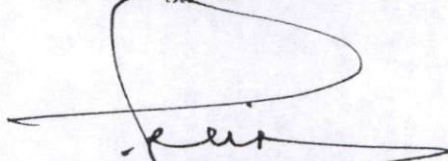
tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Sosial, Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.

Dikembalikan kepada Bawaslu Kota Pekalongan melalui saksi Nasron, SE. Sy bin Sularno.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

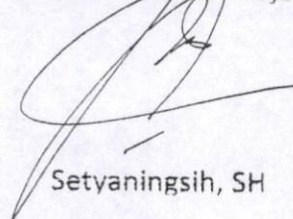
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh kami Setyaningsih, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Arum Kusuma Dewi, SH, MH dan Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sutrisno, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Maiziyah, SH, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota



Arum Kusuma Dewi, SH, MH

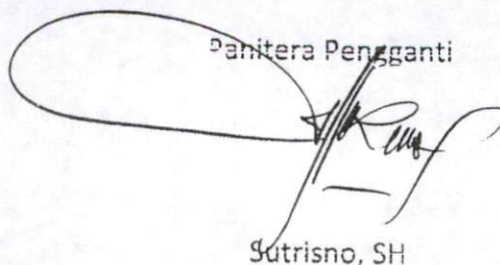
Hakim Ketua Majelis



Setyaningsih, SH

Hilarius Grahita Setya Atmaja, SH

Panitera Pengganti



Sutrisno, SH